



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Efendi Bin Darmaji;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dahu Rt.10 Rw.04 Ds. Jatirejo Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bayu Efendi Bin Darmaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim, Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU EFENDI Bin DARMAJI** bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam surat dakwaan PDM-90/KDIRI/Enz.2/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU EFENDI Bin DARMAJI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam No. 08574975160;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **BAYU EFENDI Bin DARMAJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia terdakwa **BAYU EFENDI Bin DARMAJI** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2022, di depan toko AWW di Keurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari kamis taggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat didepan toko AWW di Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Majoroto Kota Kediri terdakwa BAYU EFENDI Bin DARMAJI telah ditangkap oleh Petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi AGUSYIYAN CANDIK PRABOWO dan anggota Stesnarkoba Polres Kediri Kota , pada saat terdakwa ditangkap sedang COD dengan pembeli Pembeli Pil dobel L Sdr. SINGKEK (Dpo), slanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 95 (Sembilan puluh lima) butir Pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan /membeli Pil dobel L dari Sdr.FERI (Dpo) sebanyak 4 (empat) kali setiap transaksi sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian Pil dobel L dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. ALEX (Dpo) sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib tempat transaksi di Jl.Raya Bandara Desa Jatirejo, Kec.Banyakan, Kab.Kediri setiap transaksi dengan Sr. ALEX (Dpo) sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada Selasa tanggal Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jln.Raya Bandara di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. RAFI'I sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) , terdakwa menjual atau mengedarkan PI dobel L mendapat keuntungan setiap box nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa memberikan Pil dobel L secara Cuma-Cuma kepada Sdr. DIMAS sebanyak 2 (dua) kali atau sebanyak 4 (empat) butir Pil dobel L , kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa janjian COD dengan pembeli Pil dobel L Sdr. SINGKEK (Dpo) didepan toko AWW di Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Majoroto Kota Kediri dan membawa Pil dobel L dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa saat itu, kemudian tidak berapa lama datang Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU EFENDI Bin DARMAJI, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 95 (Sembilan puluh lima)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil dobel L disaku celana sebelah kanan dan 1 (stu) buah HP merk Vivo warna hitam dan no.somcard nya disaku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu , selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No. LAB: 09406/NOF/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yng ditanda tangani IMAM MUKTI,S.Si,Spt,Msi., TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si., atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.19640/2022/NOF milik tersangka BAYU EFENDI Bin DARMAJI dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl ,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk Narotika maupun Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANIEL CRISTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan toko AWW di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Agustian Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar kelurahan banjar melati, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dipinggir jalan yang sedang menunggu pembeli pil dobel L, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085749751601, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FERI, Alamat tidak diketahui serta telah dibuatkan daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada Sdr. RAFI'I sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L mendapat keuntungan setiap box nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan Pil dobel L secara Cuma-Cuma kepada Sdr. DIMAS sebanyak 2 (dua) kali atau sebanyak 4 (empat) butir Pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan toko AWW di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Daniel Cristiawan, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar kelurahan banjar melati, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dipinggir jalan yang sedang menunggu pembeli pil dobel L, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 085749751601, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FERI, Alamat tidak diketahui serta telah dibuatkan daftar Pencarian Orang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah menjual kepada Sdr. RAFI'I sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual atau mengedarkan Pil dobel L mendapat keuntungan setiap box nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan Pil dobel L secara Cuma-Cuma kepada Sdr. DIMAS sebanyak 2 (dua) kali atau sebanyak 4 (empat) butir Pil dobel L;
- Bawa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan toko AWW di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa WA Sdr. FERI untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 butir dan oleh Sdr. FERI Terdakwa disuruh mengambil secara COD di Jl Raya Bandara di Ds Jatirejo Kec Banyakan Kab Kediri selanjutnya Terdakwa ketemu Sdr FERI di Jalan Raya Bandara di Ds Jatirejo Kec Banyakan Kab Kediri dan kami melakukan transaksi dengan cara Sdr FERI memberikan pil dobel L dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian selanjutnya Terdakwa membawa pil dobel L tersebut pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Sdr. DIMAS secara gratis (pada saat bertemu kerumah Terdakwa) kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil dobel L selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa COD menjual pil dobel L di depan toko AWW di Kel. Banjarmlati Kec Majoroto Kota Kediri dengan membawa pil dobel L di saku celana sebelah kanan Terdakwa kedahuluan tertangkap petugas dengan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketemukan petugas di saku celana sebelah kanan, serta 1 (satu) unit hanphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 085749751601 diketemukan di saku celana kiri selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual kepada Sdr. RAFI'I sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual atau mengedarkan PI dobel L mendapat keuntungan setiap box nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam No. 08574975160;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No. LAB: 09406/NOF/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yng ditanda tangani IMAM MUKTI, S.Si., Spt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.19640/2022/NOF milik tersangka BAYU EFENDI Bin DARMAJI dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk Narotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan toko AWW di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Daniel Cristiawan bersama saksi Agustiyan Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar kelurahan banjar melati, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dipinggir jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu pembeli dobel L, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 085749751601, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai pil dobel L tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa WA Sdr. FERI untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 butir dan oleh Sdr. FERI Terdakwa disuruh mengambil secara COD di Jl Raya Bandara di Ds Jatirejo Kec Banyakan Kab Kediri selanjutnya Terdakwa ketemu Sdr FERI di Jalan Raya Bandara di Ds Jatirejo Kec Banyakan Kab Kediri dan kami melakukan transaksi dengan cara Sdr FERI memberikan pil dobel L dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian selanjutnya Terdakwa membawa pil dobel L tersebut pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Sdr. DIMAS secara gratis (pada saat bertemu kerumah Terdakwa) kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil dobel L;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual kepada Sdr. RAFI'I sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual atau mengedarkan PI dobel L mendapat keuntungan setiap box nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No. LAB: 09406/NOF/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yg ditanda tangani IMAM MUKTI, S.Si., Spt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.19640/2022/NOF milik tersangka BAYU EFENDI Bin DARMAJI dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk Narotika maupun Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa Bayu Efendi Bin Darmaji , di mana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.;

dan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, di depan toko AWW di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Daniel Cristiawan bersama saksi Agustiyan Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar kelurahan banjar melati, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa dipinggir jalan yang sedang menunggu pembeli dobel L, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 085749751601, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan atas pil dobel L tersebut Terdakwa memperoleh bermula ketika pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa WA Sdr. FERI untuk memesan pil dobel L sebanyak 100 butir dan oleh Sdr. FERI Terdakwa disuruh mengambil secara COD di Jl Raya Bandara di Ds Jatirejo Kec Banyakan Kab Kediri selanjutnya Terdakwa ketemu Sdr FERI di Jalan Raya Bandara di Ds Jatirejo Kec Banyakan Kab Kediri dan kami melakukan transaksi dengan cara Sdr FERI memberikan pil dobel L dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian selanjutnya Terdakwa membawa pil dobel L tersebut pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir kepada Sdr. DIMAS secara gratis (pada saat bertemu kerumah Terdakwa) kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa terdakwa Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual kepada Sdr. RAFI'I sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual atau mengedarkan PI dobel L mendapat keuntungan setiap box nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No. LAB: 09406/NOF/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditanda tangani IMAM MUKTI, S.Si., Spt., Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No.19640/2022/NOF milik tersangka BAYU EFENDI Bin DARMAJI dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti Nomor tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam No. 08574975160, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Efendi Bin Darmaji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Efendi Bin Darmaji dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam No. 08574975160;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H

Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH